BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Umum Pegadaian

2.1.1.1 Pengertian Pegadaian

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 178 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara Pegadaian menimbang :

a. Perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Keuangan.
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tersebut yang berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai.

Menurut Sigit dan Totok (2006: 212) Perusahaan Umum Pegadaian adalah sebagai berikut :

"Perusahaan Umum Pegadaian adalah salah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai".

seperti dimaksudkan dalam Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1150. Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata yaitu,

"Suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas

nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo".

Salah satu keuntungan menggunakan jasa di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.

2.1.1.2 Tujuan Kredit Pegadaian

Adapun tujuan PT. Pegadaian menurut Kasmir (2002: 247) adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang renternir yang bunganya relatif tinggi. Menurut buku saku pengenalan produk perum pegadaian Tujuan Kredit adalah membantu pemerintah dalam bidang perekonomian untuk membantu masyarakat guna menghindarkan masyarakat dari dana gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian Kredit Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 (Pasal 21 ayat 11) adalah sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya.

Pengertian lainnya menurut Mac Leod dalam H.Rachmat dan Maya (2011:2) adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji umtuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.”

Pengertian kredit menurut Teguh Pudjo Muljono (1994:10) adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau juga dapat barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.”

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2010:74) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit (bank) yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

2. Kesepakatan

 Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan anatar si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangakan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit.

3. Jangka waktu

 Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

 Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang dilakukan diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

 Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnyan ditujukan untuk menaikan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut H. Rachmat dan Maya (2011:5) fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut :

- Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle
- Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
- Kredit sebagai alat pengendalian harga.
- Kredit dapat meningkatkan potensi ekonomi yang ada, dengan adanya bantuan permodalan.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Berbagai aspek tinjauan jenis-jenis sangat banyak dan bervariasi. Menurut Menurut H. Rachmat dan Maya (2011:10) jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit menurut tujuan penggunaanya.
 - Kredit Konsumtif yaitu Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
 - Kredit Produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan kegunaan/faedah baik faedah karena bentuk, faedah karena tempat, faedah karena waktu maupun faedah karena kepemilikan. Kredit produktif ini terdiri dari :

- Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan umtuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, dan lain-lain.
- Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi.
- Kredit Likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan.

2. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali

- Kredit sekaligus yaitu kredit yang cara penarikan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun pemindah bukuan ke dalam rekening.
- Kredit bertahap yaitu kredit yang cara penarikannya dilaksanakan secara bertahap .
- Kredit berulang yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum dan jangka waktu tertentu.
- Kredit pertransaksi yaitu kredit yang dapat digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunusan kredit.

3. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunan

- Kredit tidak memakai jaminan yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada "pengaman" sama sekali.
- Kredit dengan memakai jaminan, jenis kredit ini terbagi menjadi dua :
 - Jaminan perorangan yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ke tiga yang bertindak sebagai penanggung jawab.
 - Jaminan kebndaan yang bersifat "*tangible"* (berwujud) yaitu barang-barang bergerak misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor dan lain-lain. Dan barang-brang tidak bergerak misalnya tanah dengan atau tanpa bangunan, mesin-mesin berat dan lain-lain.
- Jaminan Kebendaan yang bersifat tidak berwujud misalnya obligasi, saham dan surat berharga lainya.

2.1.2.5 Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Veithzal Rivai (2006:6) Tujuan pemberian kredit antara lain:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bungayang harus dibayar oleh nasabah.oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur

keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterimanya.

2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.1.2.6 Analisis Kredit

Menurut Veithzal Rivai (2006:287), Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (*feasible*) dan *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan), dan *profitable* (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu.

Menurut Syamsu (2008:120) Analisis kredit adalah penilaian terhadap nasabah dan usahanya untuk diperoleh alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Adapun tujuan analisis kredit menurut Veithzal Rivai (2006:288) adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai dengan kesepakatan dengan bank.

Dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi apabila didalamnya terkandung kepercayaan orang atau badan yang memberikannya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya. Bila transaksi kredit terjadi maka dapatt dilihat adanya pemindahan materi dari si pemberi kredit kepada penerima kredit.

Adapun penilian pemberian kredit dilihat dari prinsip-prinsip kredit. Penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit sebagai berikut:

1) *Character*

 suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi sperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

2) *Capacity*

 Untuk melihat nasabah dalam kemampuan dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemempuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya, termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan melihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

 Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan sapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendakanya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing, serta diakibatkan dengan prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendakanya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Kasmir (2003:106), ”kemungkinan penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. *Perpose*

Yaitu tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam pengembalian kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apabila dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaiman menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.3 Kredit Kredit Cepat Aman (KCA)

2.1.3.1 Pengertian Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Barang-barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut :

- Barang perhiasan, seperti emas, berlian, dan lain-lain.
- Kendaraan seperti, sepeda motor, mobil, dan lain-lain.
- Barang Elektronik seperti, Televisi, Smartphone, Laptop, dan lain-lain berserta dus, kuitansi, dan kelengkapan lainnya sesuai dengan persyaratan.
- Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian.

2.1.3.2 Pelaksanaan Pemberian KCA PT. Pegadaian Cabang Kopo Sayati Bandung

2.1.3.2.1 Syarat Pemberian Kredit

Syarat-syarat permintaan Kredit Gadai KCA, antara lain :

a. Foto copy KTP atau kartu pengenal lain seperti SIM atau Paspor.

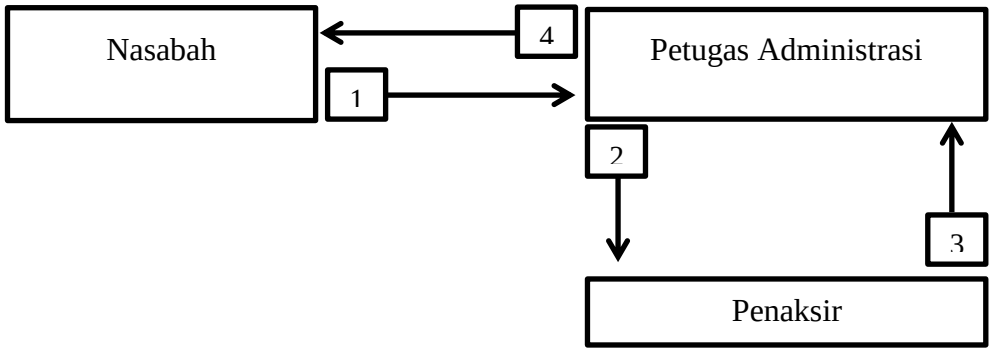
b. Barang Jaminan yang memenuhi persyaratan

c. Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK)

d. Menandatangani perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK)

2.1.3.2.2 Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kopo Sayati.

Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA)



Gambar 2.1
Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman

Adapun penjelasan prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sayati pada bagan di atas adalah sebagai berikut :

1. Nasabah mendatangi kantor Pegadaian, kemudian nasabah mengisi Formulir Permohonan Kredit (FPK), setelah itu nasabah menyerahkan barang jaminan yang akan digadaikan kepada petugas Administrasi Pegadaian.
2. Petugas Administrasi Pegadaian menyerahkan barang jaminan dan Formulir Permohonan Kredit (FPK) ke petugas Penaksir, dimana Penaksir akan menaksir atas nilai atau kualitas barang jaminan nasabah dan menentukan besar pinjaman yang akan diberikan.
3. Setelah itu Penaksir akan memberikan Formulir Permohonan Kredit (FPK) kepada Petugas Administrasi.
4. Petugas Administrasi akan memberitahukan besar pinjaman yang telah dihitung penaksir, setelah nasabah menyetujui pemberian pinjaman yang akan diberikan, petugas mengentry data nasabah tersebut dan melakukan pencairan kredit, dan nasabah diberikan Surat Bukti Kredit (SBK) yang wajib umtuk disimpan untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit.

Jika nasabah ingin melakukan pelunasan diwakili oleh orang lain, persyaratannya adalah Surat Bukti Kredit (SBK) ditandatangan di bagian depan kolom nasabah dan ditandatangan dibagian belakang kolom pemberi kuasa serta dilampirkan fotocopy KTP nasabah tersebut dan fotocopy pemberi kuasa. Jika nasabah hanya ingin memperpanjang Surat Bukti Kredit (SBK) diwakili oleh

orang lain persyaratannya adalah cukup hanya membawa Surat Bukti Kredit tersebut tanpa harus ditandatangan dan tidak harus membawa fotocopy KTP.

2.1.3.2.3 Penggolongan Uang Pinjaman, Tarif Biaya Administrasi dan Penetapan Tarif Sewa Modal KCA

Tabel 2.1
Penggolongan Uang Pinjam, Biaya Administrasi
dan Sewa Modal KCA

GOL	Uang Pinjaman	Biaya Adm	Sewa Modal per 15 hari	Sewa Modal Max per 120 hari
A	Rp. 50.000,- s.d Rp. 500.000,-	Rp. 2.000,-	0,75 %	6 %
B1	Rp. 550.000,- s.d Rp. 1.000.000,-	Rp. 8.000,-	1,20 %	9,60 %
B2	Rp. 1.050.000,- s.d Rp. 2.500.000,-	Rp. 15.000,-	1,20 %	9,60 %
B3	Rp. 2.550.000,- s.d Rp. 5.000.000,-	Rp. 25.000,-	1,20 %	9,60 %
C1	Rp. 5.100.000,- s.d Rp. 10.000.000,-	Rp. 40.000,-	1,20 %	9,60 %
C2	Rp. 10.100.000,- s.d Rp. 15.000.000,-	Rp. 60.000,-	1,20 %	9,60 %
C3	Rp. 15.100.000,- s.d Rp. 20.000.000,-	Rp. 80.000,-	1,20 %	9,60 %
D	Rp. 20.100.000,- ke atas.	Rp. 100.000,-	1,00 %	8,00 %

Sumber : PT.Pegadaian cabang Kopo Sayati Bandung

2.1.3.2.4 Keunggulan Produk Kredit Cepat Aman (KCA)

KCA merupakan produk unggulan Pegadaian yang sudah dikenal masyarakat untuk mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan. Keunggulan Kredit Cepat Aman (KCA) adalah sebagai berikut :

- Layanan KCA tersedia di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- Pinjaman mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Tanpa perlu buka rekening. dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Mukhlish Arifin Aziz (2012)	Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi pada PT.Pegadaian cabang Probolinggo	Perkembangan jumlah penyaluran kredit gadai oleh PT.Pegadaian dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Dan tingkat sewa modal dan inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap penyaluran kredit. Variabel harga emas memberikan kontribusi yang besar dalam penyaluran kredit khususnya gadai gol C.	Pada penelitian ini seorang peneliti meneliti pengaruh Sewa Modal, Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit pada cabang Probolinngo. Sedangkan penulis meniliti Perkembangan Pemberian Kredit KCA pada cabang Kopo Sayati.	Variabel yang dianalisis sama yaitu Pemberian/ Penyaluran Kredit KCA.
2.	Achmad Sunarto (2013)	Analisis Penyaluran Kredit KCA terhadap Profitabilitas pada PT.Pegadaian Kantor cabang Cikudapateuh Bandung.	Perkembangan penyaluran kredit pada cabang Cikudapateuh setiap tahunnya meningkat. Rasio Profitabilitas menurun pada tahun 2008 dan 2009. Penyaluran kredit yang	Pada penelitian ini seorang peneliti meneliti Penyaluran kredit dan rasio profitabilitas pada cabang Cikudapateuh. Sedangkan penulis meniliti Perkembangan	Variabel yang dianalisis sama, Pemberian/ Penyaluran Kredit KCA.

			meningkat berdampak positif terhadap profitabilitas.	Pemberian Kredit KCA pada kantor cabang Kopo Sayati.	
3.	Amen Wahyudi (2008)	Analisis Penyaluran Kredit Perum Pegadaian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2002-2006	Perkembangan penyaluran kredit pada Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya meningkat. Pendapatan perum pegadaian, jumlah nasabah, dan inflasi mampu menjelaskan proporsi pengaruh variasi total dari penyaluran kredit perum pegadaian.	Pada penelitian ini seorang peneliti meneliti Penyaluran kredit di satu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penulis meniliti Perkembangan Pemberian Kredit KCA pada kantor cabang Kopo Sayati.	Variabel yang dianalisis sama, Pemberian/ Penyaluran Kredit KCA.
4.	Achsuryana (2011)	Analisis Perkembangan Pemberian Kredit pada Perum Pegadaian cabang Jamika Bandung.	Perkembangan penyaluran kredit pada cabang Jamika Bandung. Pada tahun 2005 dan 2008 mengalami penurunan.	Pada penelitian ini seorang peneliti meneliti Penyaluran kredit pada cabang Jamika Bandung Sedangkan penulis meniliti Perkembangan Pemberian Kredit KCA pada kantor cabang Kopo Sayati.	Variabel yang dianalisis sama, Pemberian/ Penyaluran Kredit KCA.

2.2 Kerangka Pemikiran

PT. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang kegiatannya kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif dan konsumtif dengan menggunkan hukum gadai. Penyaluran kredit kepada masayarakat yang membutuhkan dana dengan cara menggadaikan barang jaminan seperti emas, berlian, barang elektronik dan lain-lain. Tentunya kegiatan ini didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Dengan memiliki rasa saling percaya dimana pihak bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari pihak kreditur harus meningkatkan proses pelayanan nasabah agar nasabah setia dan merasa nyaman untuk mengajukan kredit selanjutnya.

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau nasabah mengenai perkembangan penyaluran kredit yaitu dengan menggunakan metode Analisis Perbandingan. Menurut Sofyan (2008:227) analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingakan antara satu dengan yang lain dengan menunjukan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit.

Teknik perbandingan ini juga dapat menunjukan kenaikan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio.

seperti yang telah dikemukakan oleh menurut Sofyan (2008:229) dengan rumus sebagai berikut :

- Perkembangan Rupiah :

 Perkembangan Rp = Tahun ^{x} – Tahun $^{x-1}$

- Perkembangan % :

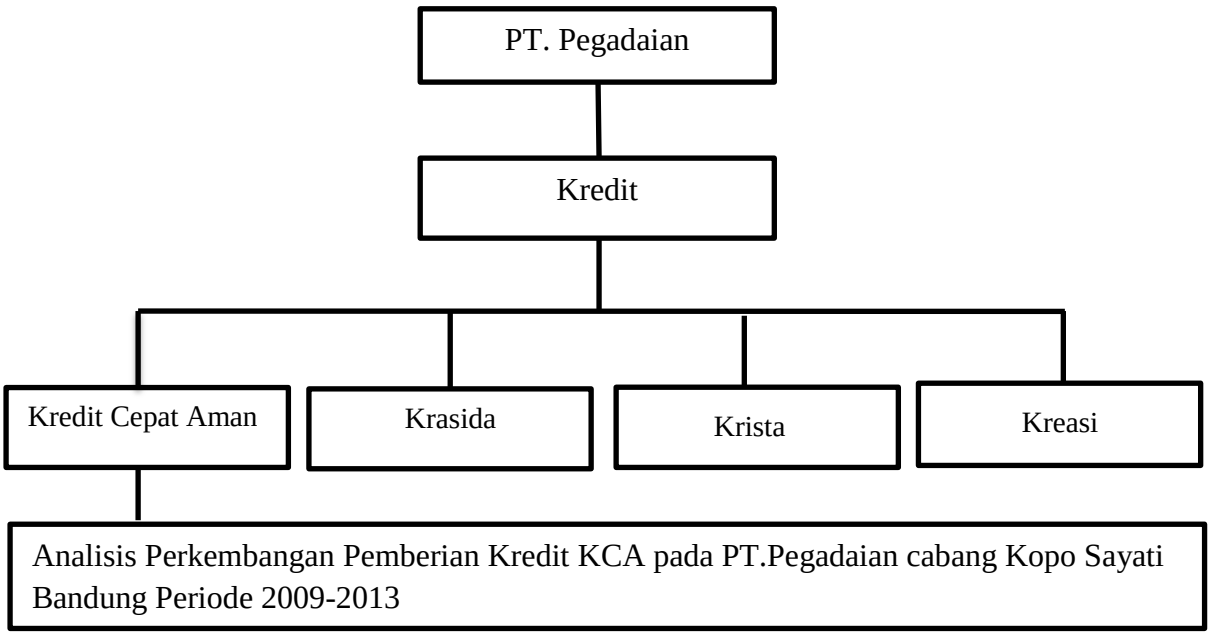
 $$\text{Perkembangan \%} = \frac{\text{Tahun}^{x} - \text{Tahun}^{x-1}}{\text{Tahun}^{x-1}} \times 100\%$$

 Keterangan :

 Tahun x = Tahun yang diteliti (Tahun dasar)
 Tahun $^{x-1}$ = Tahun Sebelumnya

Dengan menggunakan metode Analisis Perbandingan akan memberikan informasi mengetahui perkembangan Kredit Cepat Aman (KCA) karena dapat mengetahui perkembangan Kredit Cepat Aman (KCA) dari tahun ketahunnya. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran